



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NUR ALAN ALIAS ALAN BIN TANAWALI**
Tempat Lahir : Awerange Kabupaten Barru
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Awerange Desa Batupute Kecamatan Soppeng
Riaja Kabupaten Barru
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Harian PT. TOM

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 9 Februari 2023, tanggal 6 Maret 2023, dan tanggal 15 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 9 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR ALAN Alias ALAN Bin TANAWALI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR ALAN Alias ALAN Bin TANAWALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah net atau jaring;
 - 4 (empat) buah kulit kerang;
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 1 (satu) eksemplar slip gaji karyawan harian pada PT. TOM;
 - 1 (satu) eksemplar slip gaji karyawan tetap pada PT. TOM;
 - 1 (satu) eksemplar pembukuan nilai kerugian PT. TOM;

Dipergunakan dalam perkara atas nama NUR SYAMSU ARJAN Bin ALI NURUNG

- 21 (dua puluh satu) Butir Mutiara;
- 1 (satu) unit Lemari Besi Pakaian Empat Pintu Warna Putih;
- 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk Toshiba Warna Putih;

Dipergunakan dalam perkara atas nama ANDRI KURNIAWAN Alias ANDRI Bin MUHLIS dkk;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa minta maaf kepada PT. TOM atas perbuatannya yang merugikan perusahaan PT. TOM;

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-14/BR/Eoh.2/01/2023 tanggal 8 Februari 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa NUR ALAN Alias ALAN Bin TANAWALI pada waktu dan hari yang sudah tidak diingat dengan pasti, sekitar bulan Juli 2022 sampai dengan sekitar bulan September 2022 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di lokasi budidaya PT. TIMOR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) Unit Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru atau setidaknya – tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimana Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dimana penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Pada saat Terdakwa bekerja sebagai karyawan harian di PT. TOM dengan tugas pokok membersihkan tali rakit, memasang pelampung jangkar pembibitan kerang Mutiara serta mengangkat jaring yang didalamnya terdapat beberapa ekor kerang Mutiara lalu melakukan penyemprotan untuk membersihkan kerang mutiara milik PT. TOM dimana pada saat itu terdakwa melihat rekan kerjanya yakni saksi SYAHRUL TRI KALBU (dalam penuntutan terpisah) membuka cangkang kerang yang mati kemudian mencungkilnya menggunakan pisau dan mengambil mutiaranya, ketika terdakwa melihat keadaan tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil dan menguasai mutiara yang ada didalam kerang, sehingga keesokan harinya terdakwa juga mengambil pisau kemudian memotong atau membelah cangkang kerang yang hendak mati kemudian mengambil Mutiara yang ada didalam kerang tersebut, dan membawa lalu menyimpan dirumahnya, padahal terdakwa sebagai karyawan PT. TOM dilarang mengeluarkan Mutiara tersebut dari

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal budidaya yang seharusnya terdakwa menyerahkannya kepada pengawas untuk dilaporkan kepada saksi RISMAWATI dan terdakwa lakukan secara berulang kali hingga terdakwa dapat mengumpulkan sebanyak 3 (tiga) butir Mutiara;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi saksi SYAHRUL TRI KALBU bertempat di Baturebbange Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru, pada saat mereka bertemu, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi SYAHRUL TRI KALBU bila dirinya memiliki Mutiara dan hendak dijual, lalu terdakwa menyerahkan Mutiara sebanyak 3 (tiga) butir kepada saksi SYAHRUL TRI KALBU, setelah menerima Mutiara tersebut lalu saksi SYAHRUL TRI KALBU menelpon per. DASRIANI Alias ANI (dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil Mutiara tersebut, setelah Pr. DASRIANI mengambilnya, dan berselang 3 hari kemudian Pr. DASRIANI memberikan uang kepada saksi SYAHRUL TRI KALBU senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan selanjutnya saksi SYAHRUL TRI KALBU menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengambil beberapa Ekor kerang kemudian memotong menggunakan pisau lalu Terdakwa mengambil mutiaranya dan membawa pulang kerumahnya dan terdakwa lakukan secara berulang kali sampai bulan September 2022 hingga terkumpul sebanyak 5 (lima) butir Mutiara, dan terdakwa kembali menyerahkan Mutiara tersebut kepada Saksi SYAHRUL TRI KALBU dan terdakwa kemudian menermia uang dari saksi SYAHRUL TRI KALBU sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akhirnya pada hari Jumat Tanggal 25 November 2022 perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh pihak PT.TOM selanjutnya Terdakwapun dilaporkan kepada pihak Kepolisian dan diamankan ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun kerugian Materiil yang dialami PT.TOM akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta beberapa karyawan PT. TOM diantaranya saksi SYAHRUL TRI KALBU, Iel. ILHAM Alias LAHANG Bin MUHAMMADONG, M. RAIS Bin LAEPE , Iel. MANSUR Alias ANCU Bin MAPPIATI dan Iel. RUSDI LAUPE Alias ENTONG Bin LAUPE (mereka dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu sejumlah kurang lebih Rp.2.838.000.000.000.00 (Dua Milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta Rupiah) yang berdasarkan perhitungan Laporan mati dan kosong periode Desember 2020 sampai dengan November 2022 oleh PT. TOM melalui saksi

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIANA dalam kegiatan semprot dan bersihkan kerang di wilayah Budidaya Unit Mangkoso dan wilayah Budidaya Unit Batupute/Dutungan dengan jumlah kerang yang mati tidak wajar sejumlah 14.194 ekor;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa NUR ALAN Alias ALAN Bin TANAWALI pada waktu dan hari yang sudah tidak diingat dengan pasti, sekitar bulan April 2021 sampai dengan sekitar bulan Oktober tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di lokasi budidaya PT. TIMOR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) Unit Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru atau setidaknya – tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Pada saat Terdakwa bekerja sebagai karyawan harian di PT. TOM dengan tugas pokok membersihkan tali rakit, memasang pelampung jangkar pembibitan kerang Mutiara serta mengangkat jaring yang didalamnya terdapat beberapa ekor kerang Mutiara lalu melakukan penyemprotan untuk membersihkan kerang mutiara milik PT TOM dimana pada saat itu terdakwa melihat rekan kerjanya yakni saksi SYAHRUL TRI KALBU (dalam penuntutan terpisah) membuka cangkang kerang yang mati kemudian mencungkilnya menggunakan pisau dan mengambil mutiaranya, ketika terdakwa melihat keadaan tersebut timbul niat terdakwa untuk melakukannya, sehingga keesokan harinya terdakwa juga mengambil pisau kemudian memotong atau membelah cangkang kerang yang hendak mati kemudian mengambil Mutiara yang ada didalam kerang tersebut, dan membawa lalu menyimpan dirumahnya, padahal terdakwa sebagai karyawan PT. TOM dilarang

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuka cangkang kerang dan terdakwa lakukan secara berulang kali hingga terdakwa dapat mengumpulkan sebanyak 3 (tiga) butir Mutiara;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi saksi SYAHRUL TRI KALBU bertempat di Baturebbange Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru, pada saat mereka bertemu, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi SYAHRUL TRI KALBU bila dirinya memiliki Mutiara dan hendak dijual, lalu terdakwa menyerahkan Mutiara sebanyak 3 (tiga) butir kepada saksi SYAHRUL TRI KALBU, setelah menerima Mutiara tersebut lalu saksi SYAHRUL TRI KALBU menelpon per. DASRIANI Alias ANI (dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil Mutiara tersebut, setelah Pr. DASRIANI mengambilnya dan berselang 3 hari kemudian Pr. DASRIANI memberikan uang kepada saksi SYAHRUL TRI KALBU senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan selanjutnya saksi SYAHRUL TRI KALBU menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengambil beberapa Ekor kerang kemudian memotong menggunakan pisau lalu Terdakwa mengambil mutiaranya dan membawa pulang kerumahnya dan terdakwa lakukan secara berulang kali sampai bulan September 2022 hingga terkumpul sebanyak 5 (lima) butir Mutiara, dan terdakwa kembali menyerahkan Mutiara tersebut kepada Saksi SYAHRUL TRI KALBU dan terdakwa kemudian menermia uang dari saksi SYAHRUL TRI KALBU sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Dan akhirnya pada hari Jumat Tanggal 25 November Tahun 2022 perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh pihak PT.TOM selanjutnya Terdakwapun dilaporkan kepada pihak Kepolisian dan diamankan ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan perbuatan terdakwa tersebut;
 - Bahwa Adapun kerugian Materiil yang dialami PT.TOM akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta beberapa karyawan PT. TOM diantaranya saksi SYAHRUL TRI KALBU, Iel. ILHAM Alias LAHANG Bin MUHAMMADONG, Iel. M. RAIS Bin LAEPE, Iel. MANSUR Alias ANCU Bin MAPPIATI dan Iel. RUSDI LAUPE Alias ENTONG Bin LAUPE (mereka dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu sejumlah kurang lebih Rp.2.838.000.000.000.00 (Dua Milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta Rupiah) yang berdasarkan perhitungan Laporan mati dan kosong periode Desember 2020 sampai dengan November 2022 oleh PT. TOM dalam kegiatan semprot dan bersihkan kerang di wilayah Budidaya Unit Mangkoso

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wilayah Budidaya Unit Batupute/Dutungan dengan jumlah kerang yang mati tidak wajar sejumlah 14.194 ekor;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fitriani Alias Ani Binti Abd. Gani di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa diangkat menjadi karyawan kemudian diangkat sebagai Asisten Manager di perusahaan PT. TOM sejak tahun 2013 sampai sekarang;
 - Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Asisten Manager di perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT. TOM) adalah:
 - a. Bertanggung Jawab di dalam dan di luar Perusahaan;
 - b. Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas yang didelegasikan kepada bawahan langsung maupun tidak langsung dan menjalin hubungan kerja yang baik serta melaporkan keatasan;
 - c. Bertanggung jawab atas segala kepengurusan dokumen serta izin-izin perusahaan;
 - d. Melakukan penindakan dan bimbingan terhadap bawahan yang melanggar aturan perusahaan;
 - e. Mengawasi kegiatan budidaya dan administrasi dengan selalu berkordinasi dengan factory manager;
 - f. Memperbaiki dan menyempurnakan segi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien;
 - g. Membimbing bawahan dan mendelegasikan tugas-tugas yang dapat dikerjakan oleh bawahan secara jelas;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan Saksi ke Polsek Soppeng Riaja terkait pengambilan Mutiara milik perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT.TOM) secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Karyawan PT. TOM kemudian menjual kepada Andri Kurniawan, Dasriani alias Ani, dan Aswar;
 - Bahwa saksi melapor terkait pengambilan mutiara milik perusahaan PT.TOM secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Karyawan PT. TOM kemudian menjual kepada Andri Kurniawan, Dasriani alias Ani, dan Aswar pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2022;

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa selaku Karyawan Perusahaan PT. TOM mengambil mutiara dari lokasi budidaya mutiara Perusahaan PT. TOM;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Karyawan PT.TOM termasuk Terdakwa pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian bahwa mereka mengambil mutiara milik PT.TOM secara sembunyi-sembunyi kemudian menjual kepada Andri Kurniawan, Dasriani dan Aswar, hal tersebut saksi mendengar langsung pengakuan para Karyawan PT. TOM tersebut;
- Bahwa adapun karyawan PT.TOM yang mengambil mutiara milik PT.TOM secara sembunyi-sembunyi kemudian menjual kepada Andri Kurniawan, Dasriani, dan Aswar, sebanyak 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang Karyawan Harian lepas dan 1 (satu) orang Karyawan tetap yaitu Nur Syamsu Arjan, Indra Wijaya, M. Rais, Muh. Nasir, Riswandi, Riswahyudi, Faisal, Aldi Maulana, Syahrul, Ilham, M. Rais, Terdakwa, Mansyur dan Rusdi Laepu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Para Karyawan PT.TOM mengambil mutiara milik Perusahaan PT.TOM, namun Saksi mengetahui dari pengakuan Para Karyawan tersebut ketika diamankan dan diperiksa di Kantor Polisi dan Saksi mendengar langsung pengakuan Para Karyawan PT.TOM tersebut karena pada waktu itu saksi hadir di Kantor Polsek Soppeng Riaja;
- Bahwa setahu saksi, selain Karyawan PT.TOM tersebut, tidak ada orang lain yang mengambil mutiara milik Perusahaan PT.TOM;
- Bahwa Para Karyawan PT.TOM tersebut sama sekali tidak pernah minta izin kepada Saksi atau dari pihak perusahaan PT.TOM untuk mengambil mutiara selanjutnya dijual kepada Andri Kurniawan, Dasriani, dan Aswar;
- Bahwa Para Karyawan sama sekali tidak mempunyai hak untuk mengambil mutiara tersebut kemudian menjualnya kepada Andri Kurniawan, Dasriani, dan Aswar;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian hilangnya kerang mutiara milik Perusahaan PT.TOM pada tanggal 25 November 2022 meskipun pada tahun 2021 Saksi pernah melaporkan kejadian tersebut, namun pada saat itu tidak dapat diproses karena tidak cukup bukti, karena itu saksi melakukan pencarian informasi kemudian Saksi mencurigai salah satu karyawan pada bulan Oktober 2022 yang mana ada sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor anakan kerang mutiara yang netnya terpotong dan kerangnya hilang, lalu saksi menyuruh Rismawati Binti Amiruddin untuk

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar



melakukan pengecekan anakan kerang dan ternyata banyak yang mati tidak wajar;

- Bahwa adapun ciri-ciri kerang mutiara yang mati wajar karena faktor alam yaitu Kerang mutiara mati wajar bukaan mulutnya tidak terlalu lebar sedangkan kerang mutiara mati tidak wajar atau mati karena dibunuh, yaitu kerang yang bukaan mulutnya sangat lebar yang menandakan bahwa anakan kerang mati secara tidak wajar atau sengaja dibunuh dibuka mulutnya, untuk mengambil mutiara di dalam kerang dengan menggunakan tangan atau pisau;
- Bahwa mekanisme penyemprotan kerang mutiara yang dilakukan Para Karyawan yaitu penyemprotan dilakukan sekali dalam 2 (dua) bulan dimana kerang mutiara yang akan dilakukan penyemprotan diangkat naik ponton untuk disemprot dan setelah dilakukan penyemprotan kemudian diturunkan kembali ke rakit dan menghitung jumlah anakan kerang mutiara yang mati/kosong;
- Bahwa kegiatan penyemprotan kerang mutiara milik perusahaan PT.TOM diawasi langsung oleh masing-masing Ketua Regu disamping ada juga Rismawati selaku pengawas dan masing-masing Ketua Regu melaporkan hasil kerja proses penyemprotan kepada Rismawati;
- Bahwa mutiara milik Perusahaan PT.TOM yang hilang sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 kurang lebih 14.000 (empat belas ribu) biji mutiara;
- Bahwa kerugian yang dialami Perusahaan PT.TOM atas hilangnya mutiara sebanyak 14.000 (empat belas ribu) biji mutiara merupakan estimasi kerugian dan jika diuangkan nilainya kurang lebih Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan rekapan Saksi terkait mutiara yang hilang dari tahun 2020 sampai bulan November tahun 2022, ditemukan kerang mutiara yang mati wajar, mati tidak wajar, kerang kosong yaitu sebanyak 56.777 (lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) ekor kerang mutiara;
- Bahwa setahu Saksi kerang mutiara yang mati wajar bukaan mulutnya kecil, sedangkan kerang mutiara yang mati tidak wajar bukaan mulutnya lebar;
- Bahwa perbedaan kerang yang sudah lama mati yaitu dilihat dari kulit kerang yang sudah berwarna merah dan tidak ada isinya sedangkan kerang yang baru mati kulitnya masih bagus dan isinya masih ada;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan mutiara tersebut dengan cara Karyawan PT.TOM membawa mutiara tersebut ke rumah Andri

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar



- Kurniawan, Dasriani, dan Aswar kemudian Para Terdakwa melakukan penjualan mutiara dengan harga murah atau dibawah harga pasaran;
- Bahwa Para Karyawan mengambil mutiara milik Perusahaan PT.TOM dengan cara yakni pada saat melakukan penyemprotan kerang mutiara tersebut Karyawan memotong anakan kerang kemudian mengambil isi kerang berupa mutiara, kemudian mutiara dibawah ke rumah Andri Kurniawan, Dasriani, dan Aswar untuk dijual;
 - Bahwa harga 1 (satu) biji mutiara yang dibeli oleh Andri Kurniawan, Dasriani, dan Aswar dari Karyawan PT.TOM sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) per biji mutiara;
 - Bahwa harga mutiara yang sebenarnya, apabila dijual atau dikirim ke Jepang dengan dengan estimasi harga mutiara sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per biji mutiara;
 - Bahwa kerang mutiara yang sudah mati masih bisa dijual kembali, dimana kerang mutiara tersebut dikirim ke Surabaya untuk dijual dan sekali kirim sebanyak 20 (dua puluh) ton dan dalam setahun 3 (tiga) kali pengiriman;
 - Bahwa disamping laporan harian ada juga rekapitulasi laporan bulanan;
 - Bahwa di lokasi budidaya mutiara tidak ada penjual mutiara;
 - Bahwa alat yang digunakan karyawan pada saat mengambil mutiara dalam kerang yaitu 1 (satu) bilah pisau untuk mencungkil mulut kerang agar mulut kerang bisa terbuka lebar lalu mengambil mutiara di dalam kerang dengan menggunakan tangan;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan para karyawan mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) adalah untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa PT.TOM beroperasi di Kabupaten Barru sejak tahun 2011;
 - Bahwa karyawan PT.TOM terdiri dari Karyawan tetap berjumlah 11 (sebelas) orang dan Karyawan lepas sebanyak 30 (tiga puluh) yang bertugas di laut;
 - Bahwa Para Karyawan menerima gaji per dua minggu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan standar UMR;
 - Bahwa Karyawan dilarang membawa keluar mutiara dari lokasi Budidaya PT.TOM dan apabila ada yang membawa mutiara keluar dari lokasi Budidaya PT.TOM itu melanggar;

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat semprot dan pisau yang digunakan Para Karyawan disediakan oleh Perusahaan PT. TOM;
- Bahwa Terdakwa bergabung sebagai Karyawan PT.TOM sejak tahun 2018 sampai bulan November 2022 dan berhenti karena ditahan;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Karyawan Budidaya Kerang dengan tugas melakukan pembersihan kerang mutiara dengan cara melakukan penyemprotan terhadap kerang mutiara;
- Bahwa Para Karyawan mengambil dan menjual mutiara dari lokasi Budidaya mutiara PT.TOM tanpa izin dari pihak PT.TOM;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Rismawati Binti Amiruddin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat menjadi Karyawan kemudian sebagai Staf Budidaya di perusahaan PT. TOM sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saya sebagai Staf Budidaya di perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT. TOM) adalah mengatur rencana kerja dan mengatur karyawan dan melakukan kontrol dan monitoring terhadap pekerja;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan Fitriani (Asisten Manager) terkait pengambilan Mutiara milik Perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT.TOM) secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Karyawan PT. TOM kemudian menjual kepada Andri Kurniawan, Dasriani alias Ani, dan Aswar;
- Bahwa Fitriani (Asisten Manager) melapor terkait pengambilan mutiara milik perusahaan PT.TOM secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Karyawan PT. TOM kemudian menjual kepada kemudian menjual kepada Andri Kurniawan, Dasriani alias Ani dan Aswar pada hari Jumat tanggal 25 November 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan penjualan mutiara dari hasil kejahatan;
- Bahwa mutiara yang dibeli oleh Andri Kurniawan, Dasriani alias Ani, dan Aswar berasal dari Perusahaan PT. TOM berdasarkan pengakuan dari Para Karyawan pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian bahwa mereka mengambil mutiara milik PT.TOM secara sembunyi-sembunyi kemudian menjual kepada Andri Kurniawan, Dasriani alias Ani, dan Aswar dan hal

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi mendengar langsung pengakuan Para Karyawan PT. TOM tersebut;

- Bahwa adapun Karyawan PT.TOM yang mengambil mutiara milik PT.TOM secara sembunyi-sembunyi kemudian menjual kepada Andri Kurniawan, Dasriani alias Ani, dan Aswar, yaitu Nur Syamsu Arjan, Indra Wijaya, Riswan, Muh. Nasir, Riswandi, Riswahyudi, Faisal, Aldi Maulana, Terdakwa, Muh. Nasir, Rusdi, M. Rais, Mansyur dan Syahrul;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Para Karyawan PT.TOM mengambil mutiara milik Perusahaan PT.TOM, namun Saksi mengetahui dari pengakuan Para Karyawan tersebut ketika diamankan dan diperiksa di Kantor Polisi dan Saksi mendengar langsung pengakuan Para Karyawan PT.TOM tersebut karena pada waktu itu saksi hadir di Kantor Polsek Soppeng Riaja;
- Bahwa Setahu Saksi, selain Karyawan PT.TOM tersebut, tidak ada orang lain yang mengambil mutiara milik Perusahaan PT.TOM;
- Bahwa Para Karyawan PT.TOM tersebut sama sekali tidak pernah minta izin kepada Saksi atau dari pihak perusahaan PT.TOM untuk mengambil mutiara selanjutnya dijual kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Karyawan sama sekali tidak mempunyai hak untuk mengambil mutiara tersebut kemudian menjualnya kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi Fitriani (Asisten Manager) melaporkan kejadian hilangnya kerang mutiara milik Perusahaan PT.TOM pada tanggal 25 November 2022 meskipun pada tahun 2021 Fitriani pernah melaporkan kejadian tersebut, namun pada saat itu tidak dapat diproses karena tidak cukup bukti, karena itu Fitriani melakukan pencarian informasi kemudian Saksi mencurigai salah satu karyawan pada bulan Oktober 2022 yang mana ada sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor anakan kerang mutiara yang netnya terpotong dan kerangnya hilang, lalu saksi melakukan pengecekan anakan kerang dan ternyata banyak yang mati tidak wajar;
- Bahwa adapun ciri-ciri kerang mutiara yang mati wajar karena faktor alam yaitu Kerang mutiara mati wajar bukaan mulutnya tidak terlalu lebar sedangkan kerang mutiara mati tidak wajar atau mati karena dibunuh, yaitu kerang yang bukaan mulutnya sangat lebar yang menandakan bahwa anakan kerang mati secara tidak wajar atau sengaja dibunuh dibuka mulutnya, untuk mengambil mutiara di dalam kerang dengan menggunakan tangan atau pisau;

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penyemprotan kerang mutiara yang dilakukan Para Karyawan yaitu penyemprotan dilakukan sekali dalam 2 (dua) bulan dimana kerang mutiara yang akan dilakukan penyemprotan diangkat naik ponton untuk disemprot dan setelah dilakukan penyemprotan kemudian diturunkan kembali ke rakit dan menghitung jumlah anakan kerang mutiara yang mati/kosong;
- Bahwa kegiatan penyemprotan kerang mutiara milik perusahaan PT.TOM diawasi langsung oleh masing-masing Ketua Regu disamping ada juga saksi selaku pengawas dan masing-masing Ketua Regu melaporkan hasil kerja proses penyemprotan kepada saksi;
- Bahwa Mutiara milik Perusahaan PT.TOM yang hilang sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 kurang lebih 14.000 (empat belas ribu) biji mutiara;
- Bahwa Kerugian yang dialami Perusahaan PT.TOM atas hilangnya mutiara sebanyak 14.000 (empat belas ribu) biji mutiara merupakan estimasi kerugian dan jika diuangkan nilainya kurang lebih Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan rekapan Saksi terkait mutiara yang hilang dari tahun 2020 sampai bulan November tahun 2022, ditemukan kerang mutiara yang mati wajar, mati tidak wajar, kerang kosong yaitu sebanyak 56.777 (lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) ekor kerang mutiara;
- Bahwa setahu saksi kerang mutiara yang mati wajar bukaan mulutnya kecil, sedangkan kerang mutiara yang mati tidak wajar bukaan mulutnya lebar;
- Bahwa Perbedaan kerang yang sudah lama mati yaitu dilihat dari kulit kerang yang sudah berwarna merah dan tidak ada isinya sedangkan kerang yang baru mati kulitnya masih bagus dan isinya masih ada;
- Bahwa Para Karyawan melakukan pembelian mutiara tersebut dengan cara Karyawan PT.TOM membawa mutiara tersebut ke rumah Andri Kurniawan, Dasriani alias Ani dan Aswar kemudian mereka melakukan pembelian dengan harga murah atau dibawah harga pasaran;
- Bahwa Para Karyawan mengambil mutiara milik Perusahaan PT.TOM dengan cara yakni pada saat melakukan penyemprotan kerang mutiara tersebut Karyawan memotong anakan kerang kemudian mengambil isi kerang berupa mutiara, kemudian mutiara dibawah ke rumah Andri Kurniawan, Dasriani alias Ani, dan Aswar untuk dijual;
- Bahwa Harga 1 (satu) biji mutiara yang dijual oleh Karyawan PT.TOM sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) per biji mutiara;

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga mutiara yang sebenarnya, apabila dijual atau dikirim ke Jepang dengan dengan estimasi harga mutiara sekitar Rp200.000.00 (dua ratus ribu) per biji mutiara;
- Bahwa Kerang mutiara yang sudah mati masih bisa dijual kembali, dimana kerang mutiara tersebut dikirim ke Surabaya untuk dijual dan sekali kirim sebanyak 20 (dua puluh) ton dan dalam setahun 3 (tiga) kali pengiriman;
- Bahwa Alat yang digunakan Karyawan pada saat mengambil mutiara dalam kerang yaitu 1 (satu) bilah pisau untuk mencungkil mulut kerang agar mulut kerang bisa terbuka lebar lalu mengambil mutiara di dalam kerang dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan para Karyawan mengambil mutiara milik perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT.TOM) adalah untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa PT.TOM beroperasi di Kabupaten Barru sejak tahun 2011;
- Bahwa Karyawan PT.TOM terdiri dari Karyawan tetap berjumlah 11 (sebelas) orang dan Karyawan lepas sebanyak 30 (tiga puluh) yang bertugas di laut yang terbagi dalam 7 (tujuh) regu, yaitu 5 (lima) regu yang bekerja di Unit Mangkoso yang dipimpin oleh Ketua Regu, yaitu Bahnur, Ilham, Aldy, Seraila dan Budiarmen dan 2 (dua) regu yang berkerja di Unit Batupute yang dipimpin oleh Ketua Regu, yaitu Syahrul Tri Khalbu dan Farid Wajedy;
- Bahwa Para Karyawan menerima gaji per dua minggu sebesar Rp1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan standar UMR;
- Bahwa Karyawan dilarang membawa keluar mutiara dari lokasi Budidaya PT.TOM dan apabila ada yang membawa mutiara keluar dari lokasi Budidaya PT.TOM itu melanggar;
- Bahwa Alat semprot dan pisau yang digunakan Para Karyawan disediakan oleh Perusahaan PT. TOM;
- Bahwa Terdakwa bergabung sebagai Karyawan PT.TOM sejak tahun 2018 sampai bulan November 2022 dan berhenti karena ditahan;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Karyawan Budidaya Kerang dengan tugas melakukan pembersihan kerang mutiara dengan cara melakukan penyemprotan terhadap kerang mutiara;
- Bahwa para karyawan mengambil dan menjual mutiara dari lokasi Budidaya mutiara PT.TOM tanpa izin dari pihak PT.TOM;

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Asriadi Bin H. Mansur di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Awerange Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait pengambilan mutiara secara sembunyi-sembunyi di lokasi budidaya mutiara milik PT.TOM;
 - Bahwa berawal ketika adanya Laporan Pengaduan dari pihak PT.TOM ke Polres Barru, yang melaporkan bahwa ada beberapa karyawan PT.TOM yang telah mengambil Mutiara secara sembunyi-sembunyi di lokasi Budidaya Mutiara milik PT.TOM, kemudian menjual kepada Andri Kurniawan dan Dasriani alias Ani, lalu kami tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan cara menjemput Andri Kurniawan dan Dasriani alias Ani di rumahnya kemudian membawa ke Posko Resmob untuk diinterogasi, dari hasil interogasi kedua orang tersebut menyebutkan 9 (sembilan) nama yang merupakan Karyawan PT.TOM yang telah mengambil mutiara milik PT.TOM kemudian menjual kepada Andri Kurniawan dan Dasriani alias Ani, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap 9 (sembilan) nama yang merupakan Karyawan PT.TOM di rumahnya masing-masing dan membawanya ke Posko Resmob untuk diinterogasi yang mana keterangan dari 9 (sembilan) orang yang merupakan Karyawan PT.TOM mengaku dan membenarkan bahwa memang telah mengambil mutiara milik PT.TOM pada saat bekerja kemudian dijual kepada Andri Kurniawan dan Dasriani alias Ani Selanjutnya 9 (sembilan) orang yang merupakan Karyawan PT.TOM diserahkan kepada Penyidik untuk diproses sesuai perbuatannya;
 - Bahwa adapun nama-nama 9 (sembilan) orang yang merupakan Karyawan PT. TOM yang telah mengambil mutiara milik PT.TOM secara sembunyi-sembunyi, yaitu
 - Nur Syamsu Arjan Bin Ali Nurung;
 - Indra Wijaya Alias Indra Bin Sutrisno;
 - Aldy Maulana Bin Rusman;

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faisal Bin Syarifuddin (Terdakwa);
- Syahrul Trikalbu;
- Riswan Bin Aris;
- Muh. Nasir;
- Riswandi Bin Laepe
- Riswahyudi Bin Rusli;
- Bahwa selanjutnya tim Resmob mendapatkan informasi selain 9 orang tersebut masih ada karyawan melakukan penggelapan sehingga dilakukan penangkapan 5 (lima) orang karyawan lagi termasuk terdakwa Rusdi Laepu, selanjutnya para karyawan termasuk Terdakwa Nur Alan diserahkan kepada penyidik untuk diproses hukum;
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi temukan di 9 (Sembilan) orang yang saksi tangkap yaitu 1 (satu) unit timbangan Digital warna silver ditemukan pada Nur Syamsu Arjan Bin Ali Nurlang, 17 (tujuh belas) biji mutiara, ditemukan di Muh Nasir 3 (tiga) butir, Indra Wijaya 8 (delapan) butir dan Aldi Wijaya 6 (enam) butir;
- Bahwa adapun tugas pokok Karyawan PT.TOM yang mengambil mutiara milik PT.TOM yaitu bekerja sebagai penyemprot atau pembersih kerang yang berisi mutiara;
- Bahwa Terdakwa mengambil mutiara milik PT TOM dengan cara ketika Terdakwa menyemprot kerang yang berisi mutiara, lalu Terdakwa mengambil mutiara secara sembunyi-sembunyi dan bertahap/berulang kali;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa mutiara yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil mutiara milik PT.TOM tanpa izin dari pihak PT.TOM;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa mereka menjual mutiara yang diambil dari lokasi budidaya mutiara PT.TOM dijual kepada Andri Kurniawan dan Dasriani alias Ani;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil mutiara milik PT.TOM secara sembunyi-sembunyi kemudian untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa menurut info PT.TOM mengalami kerugian kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. M. Yunus Bin H. Arsyad di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya mutiara milik PT. Timor Otsuki Mutiara (PT TOM);
 - Bahwa Saksi sebelumnya bekerja di perusahaan PT. TOM sebagai karyawan tetap, namun sudah pensiun pada bulan Januari tahun 2022, dan kembali dipanggil masuk bekerja pada bulan April tahun 2022 sebagai Karyawan Harian;
 - Berawal Saksi bekerja sebagai Karyawan Harian PT.TOM kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya atau sejak tahun 2020;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil Mutiara yang diambil dari Lokasi Budidaya Mutiara milik PT.TOM secara sembunyi-sembunyi;
 - Bahwa adapun caranya saksi tidak mengetahui secara pasti, tetapi kemungkinan yakni pada saat Terdakwa melakukan pekerjaan pembersihan dan penyemprotan kerang mutiara kemudian melaporkan kepada saksi bahwa ada kerang yang mati;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa mengambil mutiara milik PT.TOM dan saksi tidak pernah mencurigai Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ketika Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Soppeng Riaja dan mengakui telah mengambil mutiara milik PT. TOM tersebut;
 - Bahwa adapun letak budidaya kerang mutiara milik PT. TOM sebagai tempat Terdakwa mengambil mutiara yaitu di Unit Budidaya Batupute dan Unit Wiringtasi Mangkoso;
 - Bahwa adapun tindakan saksi apabila ada laporan dari karyawan adanya kerang yang mati yaitu saksi langsung mencatat kerang yang mati dan melaporkan kepada pihak perusahaan dengan rincian kerang yang mati kosong mutiaranya dan kerang yang mati masih berisi mutiara, dan apabila karyawan melaporkan kerang yang mati kosong saksi tidak memeriksanya lagi, namun saksi menyuruh karyawan memasukkan kulit kerang kedalam karung dan apabila karyawan melaporkan kerang yang mati masih berisi mutiara maka saksi memerintahkan karyawan untuk mengambil mutiaranya untuk menyerahkan kepada saksi, lalu saksi melaporkan dan menyerahkan mutiara tersebut ke pihak perusahaan PT.

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar



Timur Otsuki Mutiara (PT.TOM), dalam hal ini saksi Rismawati Binti Amiruddin;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa menjual mutiara yang diambil tersebut;
- Bahwa tidak ada dalam teknis pekerjaan untuk membuka cangkang kerang dengan menggunakan pisau;
- Bahwa PT. TOM tidak memperbolehkan bahkan melarang karyawan untuk mengambil mutiara kemudian menjualnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Syahrul Tri Kalbu Alias Syahrul Bin Burhanuddin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan saksi mengambil mutiara milik PT. TOM;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Agustus 2022 bertempat di lokasi Budidaya Mutiara Unit Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru;
- Bahwa yang telah mengambil mutiara tersebut yaitu Terdakwa dan saksi;
- Bahwa pemilik mutiara tersebut adalah milik PT.TOM;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil mutiara milik PT. TOM setelah Terdakwa memberikan mutiara yang telah dikumpulkannya, dan mutiara tersebut kemudian saksi jual kepada saksi Dasriani;
- Bahwa jumlah Mutiara yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi untuk dijual yaitu berjumlah 8 (Delapan) Butir;
- Bahwa Mutiara yang berjumlah 8 (Delapan) Butir tersebut dihargai oleh Dasriani dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu saksi menerima Mutiara dari Terdakwa yaitu pada bulan Agustus 2022, bertempat di Baturebbange Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru, setelah saksi diberikan mutiara yang berjumlah 8 (delapan) Butir dari Terdakwa, saksi langsung menjualkannya kepada saksi Dasriani pada hari itu juga bertempat di Baturebbange Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru;
- Bahwa Mutiara yang berjumlah 8 (delapan) Butir tersebut setelah dalam penguasaannya, saksi pun langsung menghubungi saksi Dasriani dan mengatakan bahwa ia mau menjual Mutiara selanjutnya sekitar pukul 18.00 wita datanglah saksi Dasriani mengambil Mutiara yang berjumlah 8 (delapan) Biji tersebut bertempat di Baturebbange Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru, dan sekitar 2-3 hari kemudian saksi Dasriani

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) harga dari 8 (delapan) Biji tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Mutiara yang dititipkan kepadanya untuk dijual tersebut adalah milik PT. TOM karena hanya PT. TOM yang memiliki Mutiara di Kab. Barru dan Terdakwa merupakan karyawan harian PT. TOM;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada saat mengambil Mutiara PT. TOM karena pada saat itu saksi bersama Terdakwa membuka kerang Mutiara untuk mengambil mutiaranya, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah mutiara yang diambil Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa dalam pembersihan kerang mutiara tersebut tidak ada dalam teknis pelaksanaan untuk membuka cangkang kerang dengan menggunakan pisau;
- Bahwa adapun awal mulanya Terdakwa menitipkan mutiara untuk dijual karena Terdakwa melihat saksi mengambil mutiara di tempat kerja di PT.TOM unit Batupute, kemudian Terdakwa bertanya "mau diapakan itu mutiara", lalu saksi menjawab "saya mau menjualnya", lalu Terdakwa bertanya lagi "dimana dijual", lalu saksi menjawab "tidak usah kau tau", kemudian menjelang dua minggu kemudian, saksi melihat Terdakwa mengambil sendiri mutiara dengan cara membuka kerang yang hidup dan membelah cangkangnya dan mengambil mutiara tersebut sekitar 2 (dua) butir dan pada bulan Agustus 2022 Terdakwa menitipkan mutiara sebanyak 3 (tiga) butir kepada saksi untuk dijual, kemudian saksi menjualnya kepada saksi Dasriani seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan keesokan harinya uang hasil penjualan saksi serahkan semua kepada Terdakwa, dan pada bulan itu juga, Terdakwa menitipkan mutiaranya sebanyak 5 (lima) butir kepadanya untuk dijual, kemudian saksi menjualnya kepada Dasriani seharga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), dan keesokan harinya Terdakwa mengambil uang hasil penjualan mutiaranya di rumahnya sehingga total penjualan mutiara sebanyak 8 (delapan) butir yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Dasriyani Alias Ani Binti Dasmin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan karena Saksi telah membeli mutiara yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi, namun dalam tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di rumah Saksi di Baturebbange, Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. TOM selama 7 (tujuh) tahun, yaitu sejak tahun 2015 sampai tahun 2022, bertugas sebagai Operator, yang memasukkan Nucleus ke dalam kerang;
- Bahwa saksi membeli membeli Mutiara dari hasil kejahatan sejak bulan Agustus 2021 sampai November 2022;
- Bahwa adapun yang pernah menjual Mutiara kepada Saksi, yaitu Andri Kurniawan tidak ingat berapa kali namun sering kali, Syahrul sebanyak 5 (lima) kali, Irfan sebanyak 3 (tiga) kali, Bahrullah sebanyak 5 (lima) kali dan Zainal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Selain Andri Kurniawan, Syahrul, Irfan, Bahrullah dan Zainal, yang pernah menjual mutiara dari hasil kejahatan kepada Saksi, yaitu Riswandi, Aldi Maulana dan Nur Syamsu Arjan;
- Bahwa adapun pekerjaan Andri Kurniawan, Syahrul, Irfan, Bahrullah, Zainal, Riswandi, Aldi Maulana dan Nur Syamsu Arjan yang pernah menjual mutiara dari hasil kejahatan kepada Saksi, adalah Karyawan Harian Perusahaan PT.TOM yang bertugas membersihkan kerang mutiara dengan cara menyemprot;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan pengakuan Para Karyawan Harian PT. TOM tersebut kalau mutiara yang dijual kepada Saksi diambil dari lokasi Budidaya mutiara milik PT.TOM tanpa diketahui pihak Perusahaan PT.TOM;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa jumlah mutiara yang Saksi beli dari masing-masing Karyawan Harian PT. TOM yang bernama Andri Kurniawan, Syahrul, Irfan, Bahrullah, Zainal, Riswandi, Aldy Maulana, Indra Wijaya, Ilham, Terdakwa, Rusdi dan Nur Syamsu Arjan;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli langsung mutiara dari Terdakwa;
- Bahwa jumlah keseluruhan mutiara yang sudah sudah Saksi beli dan jual sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) biji Mutiara;
- Bahwa Mutiara yang Saksi beli dari Para Karyawan PT. TOM, Saksi menjual mutiara tersebut kepada Arkan (Toko Arkan Mutiara) dengan cara mengirim mutiara menggunakan jasa pengiriman JNT dan Lion

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parcel ke alamat Jalan Tgh Lopan Kompleks Pertokoan Dasan Cermen Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian Arkan (Toko Arkan Mutiara) membayar harga mutiara tersebut melalui via transfer ke Rekening Saksi, selanjutnya Saksi membayar Para Karyawan PT.TOM yang menjual mutiara kepada Saksi;

- Bahwa Saksi membeli mutiara dari Para Karyawan PT.TOM dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per biji mutiara tergantung dari kualitas mutiaranya dan Saksi menjual kepada Arkan (Toko Arkan Mutiara dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan dari hasil penjualan mutiara yang beli dari Para Karyawan PT.TOM sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang Saksi peroleh hasil penjualan mutiara tersebut, Saksi pergunakan untuk membeli barang berupa 1 (satu) unit mesin cuci satu tabung merk Toshiba warna putih, 1 (satu) lemari pakaian empat pintu warna putih dan emas kurang lebih 15 (lima belas) gram berupa 2 (dua) cincin dan 2 (dua) anting dan selebihnya Saksi gunakan untuk biaya hidup sehari-hari sampai tidak ada yang tersisa;
- Bahwa semua mutiara yang Saksi beli diambil dari lokasi budidaya mutiara PT.TOM;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berikut:

- Surat Pernyataan Bekerja atas nama Nur Alan tanggal 9 Februari 2020;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah mengambil dan menjual mutiara milik PT.TOM;
 - Bahwa Terdakwa mengambil mutiara milik PT. TOM pada hari tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun pada bulan Juli, Agustus, September 2022 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Lokasi Budidaya Mutiara Unit Mangkoso milik PT.TOM, di Waringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT.TOM yakni sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dengan status karyawan harian;

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT.TOM sebagai Karyawan Harian dengan jumlah Rp127.000,00 (Seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) perhari dan dibayar 12 hari kerja;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengambil mutiara bersama saksi Sahrul dan Irfan;
- Bahwa adapun caranya pada saat Terdakwa berkerja sebagai karyawan di PT. TOM, Terdakwa bertugas membersihkan tali rakit dan memasang pelampung jangkar pembibitan kerang mutiara, setelah itu Terdakwa mengambil salah satu kerang untuk mengambil mutiaranya dengan cara mengambil pisau lalu memotong cangkang kerang lalu mengambil mutiara yang ada didalam kerang tersebut, setelah itu Terdakwa mengembalikan kerrang itu kedalam pembibitan kerang mutiara, selanjutnya mutiara tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas selempang milik Terdakwa, dan dalam setiap Terdakwa mengambil mutiara Terdakwa mengambil sebanyak 2-3 butir sehingga total mutiara yang Terdakwa ambil dari mulai bulan Juli sampai dengan September 2022 yaitu sebanyak 8 (delapan) butir;
- Bahwa adapun mutiara tersebut Terdakwa jual kepada saksi Syahrul Tri Kalbu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan adapun Terdakwa menjualnya yaitu pada bulan Agustus 2022 sebanyak 3 (tiga) Butir dengan harga jual Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) kemudian pada awal bulan September 2022 sebanyak 5 (lima) Butir dengan harga jual Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya pada waktu itu sekitar bulan Juli 2022, sekitar jam 08.00 wita, Terdakwa bersama dengan Syahrul dan Irfan satu regu kemudian bekerja sebagai karyawan harian di PT.TOM Wiringtasi dengan tugas membersihkan tali rakit dan memasang pelampung jangkar membibitan kerang Mutiara, setelah kami melakukan tugas pokok kami saya pun melihat Syahrul dan Irfan sedang mengambil Mutiara dari kerang pembibitan, namun awalnya Terdakwa melarang mereka untuk mengambil Mutiara tersebut namun Syahrul mengajak/menyuruh Terdakwa mengambil Mutiara tersebut dan apabila Terdakwa berhasil mengambil Mutiara itu maka Terdakwa mau membayarkan sejumlah Mutiara yang telah Terdakwa kumpulkan, lalu keesokan harinya pun Terdakwa langsung tertarik untuk mengambil Mutiara
- Bahwa Terdakwa mengambil Mutiara di Lokasi Budidaya Mutiara milik PT.TOM tanpa diketahui atau tanpa izin dari pemiliknya (PT. TOM);

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil Mutiara Milik PT. TOM tersebut adalah untuk menguntungkan diri setelah Terdakwa menjual Mutiara tersebut kepada saksi Syahrul;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai perjanjian kerja atau kontrak kerja karena status saya di Perusahaan PT.TOM hanya berstatus karyawan harian apabila saya tidak masuk kerja maka saya tidak di gaji;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Barru pada saat Terdakwa sementara bekerjadan kemudian Terdakwa diperiksa atas pengembangan dan keterangan dari saksi Syahrul tempat Terdakwa menjual mutiara tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan mutiara tersebut dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah net atau jaring;
- 4 (empat) buah kulit kerang;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) eksemplar slip gaji karyawan harian pada PT. TOM;
- 1 (satu) eksemplar slip gaji karyawan tetap pada PT. TOM;
- 1 (satu) eksemplar pembukuan nilai kerugian PT. TOM;
- 21 (dua puluh satu) butir mutiara;
- 1 (satu) unit lemari besi pakaian empat pintu warna putih;
- 1 (satu) buah mesin cuci merek Toshiba warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Juli, Agustus, September 2022 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Lokasi Budidaya Mutiara Unit Mangkoso milik PT.TOM, di Wiringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Terdakwa mengambil mutiara milik PT. TOM;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT.TOM yakni sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dengan status karyawan harian;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT.TOM sebagai Karyawan Harian dengan jumlah Rp127.000,00 (Seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) perhari dan dibayar 12 hari kerja;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu bertugas membersihkan tali rakit dan memasang pelampung jangkar pembibitan kerang mutiara;
- Bahwa Terdakwa mengambil Mutiara di Lokasi Budidaya Mutiara milik PT.TOM tanpa diketahui atau tanpa izin dari pemiliknya (PT. TOM);
- Bahwa adapun caranya pada saat Terdakwa berkerja sebagai karyawan di PT. TOM, Terdakwa bertugas membersihkan tali rakit dan memasang pelampung jangkar pembibitan kerang mutiara, setelah itu Terdakwa mengambil salah satu kerang untuk mengambil mutiaranya dengan cara mengambil pisau lalu memotong cangkang kerang lalu mengambil mutiara yang ada didalam kerang tersebut, setelah itu Terdakwa mengembalikan kerrang itu kedalam pembibitan kerang mutiara, selanjutnya mutiara tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas selempang milik Terdakwa, dan dalam setiap Terdakwa mengambil mutiara Terdakwa mengambil sebanyak 2-3 butir sehingga total mutiara yang Terdakwa ambil dari mulai bulan Juli sampai dengan September 2022 yaitu sebanyak 8 (delapan) butir;
- Bahwa adapun mutiara tersebut Terdakwa jual kepada saksi Syahrul Tri Kalbu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara bertahap yaitu pada bulan Agustus 2022 sebanyak 3 (tiga) Butir dengan harga jual Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) kemudian pada awal bulan September 2022 sebanyak 5 (lima) Butir dengan harga jual Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan mutiara tersebut dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan PT. TOM mengalami kerugian materil sebagaimana 1 (satu) eksemplar pembukuan nilai kerugian PT. TOM;

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Nur Alan Alias Alan Bin Tanawali yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Nur Alan Alias Alan Bin Tanawali, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa pemilikan pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti: menghabiskan atau memindahtangankan barang itu seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" telah mengalami perkembangan, awalnya barang hanya ditafsirkan sebagai barang bergerak, lalu ditafsirkan menjadi setiap bagian dari harta benda seseorang, namun barang juga dapat ditafsirkan segala sesuatu yang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang ini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, jadi barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya selanjutnya arrest Hoge Raad tanggal 16 Januari 1928 mempunyai kaidah hukum bahwa penggelapan adalah mungkin terhadap suatu barang yang sebagian kepunyaan orang lain. Jika orang mengadakan usaha bersama dengan orang lain, maka tidak dibenarkan untuk mengambil uang untuk kepentingan diri sendiri;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan "dengan sengaja" tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari, tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku. Lebih-lebih, bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan, apakah perbuatan terdakwa

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu sebab ataupun akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja. Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank. Menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan kedua teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Artinya, seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu. Lagipula, kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 374 KUHP, yang menggabungkan dua unsur, yakni dengan sengaja dan melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penafsiran, bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur dengan sengaja memuat pula unsur melawan hukum. Dengan demikian, apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur dengan sengaja akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimaksudkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam KUHP dalam berbagai ketentuannya memuat unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan KUHP tentang hal tersebut, tidak diketemukan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam KUHP tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “dan”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabung, sehingga pelaku harus bertindak dengan sengaja dan sekaligus dengan cara melawan hukum, dengan demikian unsur dengan sengaja tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi,

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya unsur dengan sengaja dan melawan hukum harus dibaca dengan sengaja melawan hukum, sehingga unsur dengan sengaja menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terbukti bahwa benar pada bulan Juli, Agustus, September 2022 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Lokasi Budidaya Mutiara Unit Mangkoso milik PT.TOM, di Waringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Terdakwa mengambil mutiara milik PT. TOM;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Mutiara di Lokasi Budidaya Mutiara milik PT.TOM tanpa diketahui atau tanpa izin dari pemiliknya (PT. TOM), adapun caranya pada saat Terdakwa berkerja sebagai karyawan di PT. TOM, Terdakwa bertugas membersihkan tali rakit dan memasang pelampung jangkar pembibitan kerang mutiara, setelah itu Terdakwa mengambil salah satu kerang untuk mengambil mutiaranya dengan cara mengambil pisau lalu memotong cangkang kerang lalu mengambil mutiara yang ada didalam kerang tersebut, setelah itu Terdakwa mengembalikan kerang itu kedalam pembibitan kerang mutiara, selanjutnya mutiara tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas selempang milik Terdakwa, dan dalam setiap Terdakwa mengambil mutiara Terdakwa mengambil sebanyak 2-3 butir sehingga total mutiara yang Terdakwa ambil dari mulai bulan Juli sampai dengan September 2022 yaitu sebanyak 8 (delapan) butir. Selanjutnya mutiara tersebut Terdakwa jual kepada saksi Syahrul Tri Kalbu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap yaitu pada bulan Agustus 2022 sebanyak 3 (tiga) Butir dengan harga jual Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) kemudian pada awal bulan September 2022 sebanyak 5 (lima) Butir dengan harga jual Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan mutiara tersebut dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil mutiara milik PT. TOM yang dilakukan dengan cara pada saat Terdakwa melakukan pembibitan kerang mutiara, Terdakwa mengambil pisau lalu memotong cangkang kerang lalu mengambil mutiara yang ada didalam kerang tersebut, setelah itu Terdakwa mengembalikan kerang itu kedalam pembibitan kerang mutiara, selanjutnya mutiara tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas selempang milik Terdakwa, hal tersebut merupakan hal yang tidak dibenarkan sebagaimana dalam teknis pelaksanaan pembersihan maupun pembibitan kerang mutiara tidak diperkenan untuk membuka cangkang kerang dengan menggunakan pisau, dan tidak ada dalam teknis pelaksanaan bahwa dalam penyemprotan dan pengangkatan anakan kerang mutiara untuk naik diatas pontong, apabila ada kerang mutiara yang sudah mati bisa diambil mutiarnya, dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah termasuk dalam perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu mutiara yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini berarti pelaku sudah harus menguasai barang, dimana barang tersebut oleh pemiliknya telah dipercayakan kepada pelaku hingga barang tersebut berada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa merupakan karyawan harian PT. TOM yang bertugas pada bagian budidaya dan bertanggung jawab untuk membersihkan tali rakit dan memasang pelampung jangkar pembibitan kerang mutiara, dimana pada saat Terdakwa melakukan tugasnya untuk melakukan pembibitan kerang mutiara, Terdakwa mengambil pisau lalu memotong cangkang kerang lalu mengambil mutiara yang ada didalam kerang

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar



tersebut tanpa memberitahukan kepada PT. TOM dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang/bertahap sejak bulan Juli, Agustus, dan September 2022 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 8 (delapan) butir, selanjutnya Terdakwa menjual mutiara tersebut kepada saksi Syahrul Tri Kalbu dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa anakan kerang yang berisi mutiara yang berada dalam penguasaan Terdakwa merupakan anakan kerang mutiara yang oleh PT. TOM telah dipercayakan kepada Terdakwa untuk dilakukan pembibitan dan/atau penyemprotan, namun ternyata Terdakwa telah mengambil isi kerang berupa mutiara tersebut dan dibawa pulang ke rumah untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sehingga dengan demikian barang berupa mutiara yang diperoleh Terdakwa merupakan barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa subjek dari pasal ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang yaitu:

1. orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang;
2. orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya;
3. orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa merupakan karyawan harian PT. TOM terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang sebagaimana Surat Pernyataan Bekerja atas nama Nur Alan tanggal 9 Februari 2020 dan Terdakwa memperoleh gaji harian dari PT. TOM sejumlah Rp127.000,00 (Seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) perhari berdasarkan slip gaji yang dibuat CV. Tri Bintang Samudra Perkasa Salary Karyawan Batupute;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hubungan kerja berdasarkan hak dan kewajibannya dan oleh karena itu unsur "Disebabkan karena ada hubungan pekerjaan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut.

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana tidak dijelaskan secara terperinci mengenai pengertian dari suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut akan tetapi apabila kita mengacu pada pengertian perbuatan berlanjut menurut Pompe, yang mengkategorikan suatu perbuatan sebagai perbuatan berlanjut apabila memenuhi tiga syarat yaitu satu: perbuatan-perbuatan tersebut berasal dari suatu "kesatuan kehendak", artinya dari keseluruhan perbuatan tersebut yang dilakukan secara berulang-ulang terdapat hanya satu kehendak yang ingin dicapai atau diinginkan oleh pelaku, syarat yang kedua: perbuatan-perbuatan tersebut mengenai peristiwa yang sama, dan syarat yang ketiga: bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang berdekatan, artinya jarak waktu antara perbuatan pertama dengan perbuatan selanjutnya tidak terlampau lama, jarak waktu 1 (satu) tahun pun masih dapat dianggap sebagai jarak waktu yang masih relevan dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil mutiara milik PT. TOM tanpa sepengetahuan PT. TOM dilakukan secara bertahap yaitu dimulai sejak bulan Juli, Agustus, dan September 2022 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Lokasi Budidaya Mutiara Unit Mangkoso milik PT.TOM, di Wiringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan selanjutnya Terdakwa menjual mutiara tersebut kepada saksi Syahrul Tri Kalbu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara bertahap yaitu pada bulan Agustus 2022 sebanyak 3 (tiga) Butir dengan harga jual Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) kemudian pada awal bulan September 2022 sebanyak 5 (lima) Butir dengan harga jual Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), sehingga total penjualan mutiara yang telah diambil Terdakwa adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam mengambil mutiara yang merupakan milik PT. TOM selanjutnya Terdakwa menjual pula kepada saksi Syahrul Tri Kalbu secara bertahap dan dilakukan secara terus-menerus terhitung sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September 2022, sehingga unsur "beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah net atau jaring;
- 4 (empat) buah kulit kerang;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) eksemplar slip gaji karyawan harian pada PT. TOM;
- 1 (satu) eksemplar slip gaji karyawan tetap pada PT. TOM;
- 1 (satu) eksemplar pembukuan nilai kerugian PT. TOM;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nur Syamsu Arjan Bin Ali Nurung, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nur Syamsu Arjan Bin Ali Nurung;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) Butir Mutiara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Lemari Besi Pakaian Empat Pintu Warna Putih;
- 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk Toshiba Warna Putih;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis dan kawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis dan kawan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban (PT. TOM), sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi perusahaan PT. Timor Otsuki Mutiara;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Pada saat perbuatan dilakukan, Terdakwa merupakan karyawan aktif pada PT. Timor Otsuki Mutiara (PT. TOM);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Alan Alias Alan Bin Tanawali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah net atau jaring;
 - 4 (empat) buah kulit kerang;
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 1 (satu) eksemplar slip gaji karyawan harian pada PT. TOM;
 - 1 (satu) eksemplar slip gaji karyawan tetap pada PT. TOM;
 - 1 (satu) eksemplar pembukuan nilai kerugian PT. TOM;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nur Syamsu Arjan Bin Ali Nurung;
 - 21 (dua puluh satu) Butir Mutiara;
 - 1 (satu) unit Lemari Besi Pakaian Empat Pintu Warna Putih;
 - 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk Toshiba Warna Putih;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis dan kawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H. dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muhaemin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)